

KONTRAK KERJASAMA JUAL BELI / PEMBELIAN LANGSUNG

NOMOR : 100.3.7 / 01 / MOU / DINKES

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Isna Farida. M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
Selaku Pengguna Anggaran
Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
Alamat : Jl.H. Boejasin No.09 Pelaihari
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Lisa Chitrawati Mulio
Jabatan : Direktur PT. Airmas Karunia Ilahi
Alamat : Jl. A.Yani Simp 3 Angsau Kel. Angsau Kec. Pelaihari
Tanah Laut
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama jual beli dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal jual beli BBM (Pertamax, Pertamina Dex dan Solar) untuk melakukan kelancaran tugas-tugas rutin dan operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
2. Kerjasama jual beli seperti pada ayat (1), mulai berlaku sejak tanggal **02 Januari 2024** sampai tanggal **31 Desember 2024**.

Pasal 2

Teknis Pelaksanaan

1. Pihak pertama mengeluarkan tanda bukti pengambilan BBM berupa Bon BBM yang ditandatangani oleh Pihak Pertama / oleh PPPK bersama dengan penerima BBM dengan jenis yang berbeda untuk masing-masing pengambilan sesuai bentuk, jenis dan banyaknya jumlah liter yang akan digunakan.
2. Spesimen bentuk dan jenis Bon BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilampirkan dalam kontrak kerjasama ini.
3. Penyaluran BBM hanya bisa dilayani bagi pengguna yang menyerahkan Bon BBM.

Pasal 3
Jumlah dan Harga BBM

1. Pihak pertama menganggarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) (Pertamax, Pertamina Dex dan Solar) melalui APBD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 perhitungan selama 1 (satu) tahun sesuai kebutuhan.
2. Harga BBM (Pertamax, Pertamina Dex dan Solar) mengikuti harga pasar dan Peraturan Pemerintah.
3. Jumlah yang akan dibayar sesuai ayat (1) dan ayat (2) sesuai kebutuhan.
4. Jika perkiraan yang disesuaikan selama 1 (satu) tahun tersebut tidak mencukupi maka akan dikaji kembali untuk dilakukan penambahan anggaran pada perubahan anggaran tahun 2024.

Pasal 4
Tata Cara Pembayaran

1. Pihak pertama melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua setiap bulan setelah Surat Permintaan Pembayaran (Amprahan) ke Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) direalisasikan dan setelah Pihak Kedua menyampaikan surat pemakaian BBM setiap bulannya.
2. Pembayaran dilakukan secara non tunai sejumlah yang telah dikeluarkan dan tidak mengikat kepada anggaran yang tersedia.

Pasal 5
Perubahan Harga

Apabila terjadi perubahan harga dari Pemerintah Pusat, maka jumlah satuan liter BBM akan disesuaikan dengan harga yang berlaku saat itu sejak tanggal dikeluarkan, sehingga volume satuan liter akan mengalami pengurangan namun dengan tidak merubah nilai anggaran keseluruhan yang tersedia.

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan diluar perkiraan sehingga mengakibatkan ketidaklancaran pelaksanaan tugas-tugas rutin dan operasional, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dengan memilih Domisili di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelayari.

Pasal 7

Kontrak kerjasama jual beli ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2024.

Demikian kontrak kerjasama jual beli ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya bermaterai cukup dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pelaihari, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA,
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut



dr. Isna Farida. M.Kes
NIP. 19740612 200501 2 016

Kepala Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut

PIHAK KEDUA,
PT. Airmas Karunia Ilahi



Lisa Chitrawati Mulio
Direktur

KONTRAK KERJASAMA JUAL BELI / PEMBELIAN LANGSUNG

NOMOR : 100.3.7 / 13 / MOU / DINKES

Pada hari ini Senin tanggal Dua Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Isna Farida. M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
Selaku Pengguna Anggaran
Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
Alamat : Jl.H. Boejasin No.09 Pelaihari
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Valentino Patrick Ken Tjandra
Jabatan : Direktur PT. Berkah Orangtua Semakin Sukses
Alamat : Jalan Simpang Tiga Angsau RT.000 RW.000 Angsau Pelaihari
Kab.Tanah Laut Kalimantan Selatan
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama jual beli dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal jual beli BBM (Pertamax, Pertamina Dex dan Solar) untuk melakukan kelancaran tugas-tugas rutin dan operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
2. Kerjasama jual beli seperti pada ayat (1), mulai berlaku sejak tanggal **02 September 2024** sampai tanggal **31 Desember 2024**.

Pasal 2

Teknis Pelaksanaan

1. Pihak pertama mengeluarkan tanda bukti pengambilan BBM berupa Bon BBM yang ditandatangani oleh Pihak Pertama / oleh PPPK bersama dengan penerima BBM dengan jenis yang berbeda untuk masing-masing pengambilan sesuai bentuk, jenis dan banyaknya jumlah liter yang akan digunakan.
2. Spesimen bentuk dan jenis Bon BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilampirkan dalam kontrak kerjasama ini.
3. Penyaluran BBM hanya bisa dilayani bagi pengguna yang menyerahkan Bon BBM.

Pasal 3
Jumlah dan Harga BBM

1. Pihak pertama menganggarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) (Pertamax, Pertamina Dex dan Solar) melalui APBD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 perhitungan selama 4 (empat) bulan sesuai kebutuhan.
2. Harga BBM (Pertamax, Pertamina Dex dan Solar) mengikuti harga pasar dan Peraturan Pemerintah.
3. Jumlah yang akan dibayar sesuai ayat (1) dan ayat (2) sesuai kebutuhan.
4. Jika perkiraan yang disesuaikan selama 1 (satu) tahun tersebut tidak mencukupi maka akan dikaji kembali untuk dilakukan penambahan anggaran pada perubahan anggaran tahun 2024.

Pasal 4
Tata Cara Pembayaran

1. Pihak pertama melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua setiap bulan setelah Surat Permintaan Pembayaran (Amprahan) ke Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) direalisasikan dan setelah Pihak Kedua menyampaikan surat pemakaian BBM setiap bulannya.
2. Pembayaran dilakukan secara non tunai sejumlah yang telah dikeluarkan dan tidak mengikat kepada anggaran yang tersedia.

Pasal 5
Perubahan Harga

Apabila terjadi perubahan harga dari Pemerintah Pusat, maka jumlah satuan liter BBM akan disesuaikan dengan harga yang berlaku saat itu sejak tanggal dikeluarkan, sehingga volume satuan liter akan mengalami pengurangan namun dengan tidak merubah nilai anggaran keseluruhan yang tersedia.

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan diluar perkiraan sehingga mengakibatkan ketidaklancaran pelaksanaan tugas-tugas rutin dan operasional, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dengan memilih Domisili di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari.

Pasal 7

Kontrak kerjasama jual beli ini mulai berlaku sejak tanggal 02 September 2024.

Demikian kontrak kerjasama jual beli ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya bermaterai cukup dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pelaihari, 02 September 2024

PIHAK PERTAMA,
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut



dr. Isna Farida. M.Kes
NIP. 19740612 200501 2 016

Kepala Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut

PIHAK KEDUA,
PT.Berkah Orangtua Semakin Sukses



Valentino Patrick Ken Tjandra

Direktur